

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kependudukan
 - a. Jumlah laki-laki: 2631
 - b. Jumlah perempuan: 2597
 - c. Jumlah KK sebanyak: 1724

Penduduk di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya:

- 1) Penduduk berlandaskan pemeluk agama

Adapun jumlah penduduk berlandaskan pemeluk agama di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	5172
2	KRISTEN	55
3	HINDU	1
4	KATOLIK	0
5	BUDHA	0
6	KONG HU CU	0

Sumber Profil Desa Cranggang 2020¹

Masyarakat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus seluruhnya berjumlah 5.228 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus beragama Islam. Adapun dari jumlah penduduk tersebut masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti tentang Islam. Kurangnya pemahaman tentang Islam mengakibatkan penduduk di Desa Cranggang belum mengetahui sepenuhnya tentang hukum Islam khususnya tentang hukum pernikahan wanita dalam keadaan hamil.

Tempat ibadah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah 4 buah masjid, 20 mushola. Diharapkan dengan perkembangan sarana ibadah di Desa

¹ Arsip Pemerintahan Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus diharapkan mampu membuat masyarakat lebih agamis.

2) Penduduk berlandaskan tingkat pendidikan

Adapun jumlah penduduk berlandaskan tingkat pendidikan di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah:

Tabel 4. 2
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	177
2	Tidak tamat SD	6
3	TK	152
4	SD	1.931
5	SMP	964
6	SMA	648
7	Diploma	28
8	Sarjana	90

Sumber Data: Profil Desa Cranggang 2020

Berdasarkan data di atas, tingkat pendidikan yang ada di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masih tergolong cukup rendah dikarenakan lulusan yaitu 964, tidak sekolah 177, SD 1.931, dan SLTA 648 pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masih sangat rendah terhadap pendidikan, hal ini disebabkan karena factor perekonomian di Desa Cranggang yang masih rendah. Oleh sebab itu pernikahan wanita hamil dapat terjadi di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.²

3) Penduduk Berlandaskan Mata Pencaharian

Penduduk berlandaskan mata pencaharian di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai berikut:

² Arsip Pemerintahan Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Tabel 4.3
Penduduk Berlandaskan Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
Petani	205 orang	43 orang	248
Buruh Tani	302 orang	103 orang	405
Buruh Migran	3 orang	4 orang	7
Pegawai Negeri Sipil	4 orang	10 orang	14
Pengrajin	0 orang	1 orang	1
Pedagang barang kelontong	18 orang	30 orang	48
Peternak	1 orang	0 orang	1
Montir	3 orang	0 orang	3
Perawat swasta	1 orang	5 orang	6
Bidan swasta	1 orang	0 orang	1
Pengusaha kecil, menengah, dan besar	1 orang	0 orang	1
Guru swasta	14 orang	20 orang	34
Pedagang keliling	10 orang	17 orang	27
pengrajin kayu	2 orang	0 orang	2
Tukang batu	15 orang	0 orang	15
Pembantu rumah tangga	0 orang	9 orang	9
Pengacara	2 orang	0 orang	2
Karyawan perusahaan swasta	203 orang	194 orang	397
Karyawan perusahaan pemerintah	4 orang	0 orang	4
Wiraswasta	118 orang	40 orang	158
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	4 orang	11 orang	15
Belum bekerja	298 orang	256 orang	554
Pelajar	576 orang	575 orang	851
Ibu rumah tangga	7 orang	989	996
Pensiunan	4 orang	2 orang	6
Perangkat desa	11 orang	4 orang	15
Buruh Harian Lepas	748 orang	243 orang	991
Pengusaha perdagangan hasil bumi	6 orang	2 orang	8
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	1 orang	0 orang	1

Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	1 orang	0 orang	1
Buruh usaha hotel dan penginapan	1 orang	0 orang	1
Pemilik usaha warung, rumah makan	1 orang	1 orang	2
Sopir	37 orang	0 orang	37
Jasa penyewaan peralatan pesta	1 orang	0 orang	1
Tukang jahit	1 orang	5 orang	6
Tukang kue	0 orang	1 orang	1
Karyawan honorer	20 orang	32 orang	52
Tukang cukur	2 orang	0 orang	2
Tukang las	2 orang	0 orang	2
Kepala desa	1 orang	0 orang	1
Apoteker	1 orang	0 orang	1
Pelaut	1 orang	0 orang	1
Jumlah	2.631	2.597	5. 228

Sumber Profil Desa Cranggang 2020³

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa banyak masyarakat di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang belum bekerja, dan adapula yang berkerja sebagai petani, buruh tani dan buruh harian lepas,hal ini mengakibatkan kondisi perekonomian di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masih tergolong rendah. Oleh karena itu orang tua sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehinga perhatian anaknya berkurang, maka terjadilah pergaulan bebas.

2. Kegiatan Sosial

Adapun dalam suasana kehidupan sosial keagamaan masyarakat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus biasanya melakukan kegiatan sosial sebagai berikut:

- a. Kumpulan rutin “yasin” dan “tahlil” yang diadakan satu minggu sekali oleh masyarakat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

³ Arsip Pemerintahan Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020.

- b. Tadarus al-Qur'an yang diadakan setiap hari pada bulan Ramadhan oleh pemuda Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- c. Manaqqib yang di adakan satu bulan sekali oleh jamaah manaqqib Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Adapun kegiatan sosial warga Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tidak jauh beda dengan masyarakat lainnya. Mereka tidak bisa terlepas dari tradisi atau kebiasaan yang telah ada sejak dahulu. Adapun dengan adanya kegiatan sosial keagamaan di atas diharapkan warga dapat mendapatkan pemahaman tentang kajian Hukum Islam khususnya mengetahui hokum pernikahan wanita yang sedang hamil.⁴

3. Pernikahan Wanita Hamil

Fenomena pernikahan wanita hamil di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam 2 tahun terakhir yakni 2019-2020, terdapat pelaku pelaksanaan pernikahan wanita hamil pra nikah didasari dengan alasan karena tidak mendapat restu dari orang tua ada sebanyak 5 orang, kemudian pernikahan wanita hamil karena pergaulan bebas kemudian terjerumus kedalam perbuatan zina sebanyak 4 orang.⁵

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Latar Belakang penyebab terjadinya Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Menikah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, akan tetapi di Indonesia terdapat aturan yang mengatur mengenai batas umur suatu pernikahan, dimana dalam umur tersebut seorang calon pengantin wanita dan calon pengantin pria dinyatakan sudah dewasa. Sebuah peristiwa yang beda saat pernikahan dilaksanakan oleh seorang yang menikah karena hamil akibat perbuatan zina. Demikian pula yang terjadi di Desa Cranggang, menurut bapak Sugeng salah satu tokoh masyarakat: "Pernikahan wanita dalam keadaan hamil adalah suatu pernikahan dalam keadaan wanita dalam keadaan hamil sebelum melaksanakan pernikahan, perbuatan tersebut termasuk perbuatan

⁴ Arsip Pemerintahan Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

⁵ Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

yang tidak baik. Pernikahan yang dibangun atas dasar perbuatan zina, walaupun karena suka sama suka atau diperkosa. Remaja yang melaksanakan pernikahan akibat zina tidak memikirkan dampak setelah menjalani rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya pernikahan akibat zina itu bisa dari dalam diri para pelaku perzinahan tersebut dan dari luar sehingga mendukung adanya hamil pra nikah”, diantaranya: seorang yang tidak mendapatkan restu dari orang tua, kemudian mengambil langkah untuk melakukan perbuatan zina agar di nikahkan. Adapula yang karena kurangnya perhatian terhadap anak maka, anak tersebut terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan melakukan zina. Rendahnya pendidikan terutama pendidikan agama, karena mengingat Desa Cranggang merupakan Desa yang jauh dari tempat pendidikan yang baik dan bagus sehingga tak jarang remajanya banyak yang sekolah hanya sampai SMP dan bahkan ada yang tidak tamat sekolah.”⁶

Terjadinya fenomena pernikahan wanita hamil pra nikah, selain karena pergaulan bebas, juga karena rendahnya iman bagi setiap individu. Oleh Karena itu supaya dapat mencegah perbuatan yang sangat dilarang ini, kurangnya pendidikan agama yang lebih mendalam dan terutama sadar terhadap hokum dibutuhkan bagi setiap orang. Dan sosialisasi tentang seks juga harus disampaikan sedari dini. Karna pemahaman tersebut sangat perlu bagi remaja-remaja yang baru menginjak dunia luar. Latar belakang penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil dibagi menjadi dua yakni, factor Internal dalam diri manusia tersebut dan factor eksternal dari luar diri manusia tersebut, seperti:

a. Kurangnya pemahaman agama

Kurangnya pemahaman agama pada remaja di Desa Cranggang didasari karena jauhnya sekolah berbasic agama, dan

b. Pergaulan bebas

Bebasnya pergaulan dapat diketahui dari cara berpacaran yang remaja sekarang sering lakukan, sudah tidak ada sekat antara pria dan perempuan yang tidak mahram. Dikarenakan kurangnya pemahaman agama maka remaja tersebut melanggar syariat agama tanpa ada rasa bersalah sekalipun.

⁶ Sugeng, wawancara oleh penulis 15 April, 2021, wawancara 1, transkrip

c. Tidak mendapat restu dari orang tua

Ada beberapa kasus di Desa Cranggang yang tidak dapat restu dari orang tua kemudian nekat berbuat zina, agar tetap dinikahkan.

d. Rendahnya pendidikan

Pendidikan rendah juga berpengaruh dalam kasus hamil pra nikah. Karena tinggi rendahnya pendidikan berpengaruh dengan pola pikir remaja. Kurangnya kesadaran hukum bagi remaja tersebut. Di Desa Cranggang hanya ada 1 sekolah tingkat MTS (Madrasah TSanawiyah) dan tidak ada jenjang sekolah setelah MTS. Maka dari itu beberapa remaja hanya berluluskan MTS atau bahkan tidak tamat sekolah. Dikarenakan jauh dari sekolah dan keterbatasan ekonomi, mengingat penduduk Desa Cranggang yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan petani. dua tahun terakhir ini telah ditemukan kurang lebih 9 orang yang hamil diluar nikah.

e. Kemajuan teknologi

Pada zaman globalisasi sekarang ini juga sangat berdampak pada teknologi yang sangat maju dan sangat pesat sehingga sangat mudah untuk di akses. Maka seorang remaja dapat dengan mudah mengakses video-video porno dan kemudian mau tidak mau itu sangat berpengaruh kedalam pola pikir remaja tersebut. Sehingga para remaja cenderung meniru gaya pergaulan orang barat.

f. Kurangnya pengawasan dari orang tua

Pengawasan orang tua juga dibutuhkan untuk perkembangan anak. Sebab orang tua adalah tempat bersosialisasi yang tepat untuk anak. Sedangkan menurut hasil wawancara menyatakan bahwa, orang tua tersebut sibuk dengan pekerjaannya, mengingat ekonomi keluarga yang kurang dan setelah pekerjaannya selesai maka capek dan anaknya tidak mendapat perhatian yang lebih.⁷

Terbukti dalam hasil wawancara dengan bapak Ali As'ad salah satu moden Desa Cranggang menyatakan bahwa: "Terdapat beberapa orang yang melaksanakan pernikahan wanita dalam keadaan hamil di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun factor penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah pergaulan bebas oleh remaja-remaja

⁷ Sugeng, wawancara oleh penulis 15 April, 2021, wawancara 1, transkrip

dan kurangnya perhatian dari orang tua yang disebabkan karena sulitnya ekonomi orang tua, maka orang tua lebih banyak bekerja, yang rata-rata sebagai petani atau buruh tani sehingga kurang komunikasi dan perhatian dengan anaknya. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang pergaulan mereka dengan siapapun. Karena banyak remaja yang salah pergaulan maka mengakibatkan hamil di luar nikah”.⁸

2. Hukum Positif yang Mengatur Pernikahan Pada Wanita yang Sedang Hamil

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita dalam ikatan pernikahan yang sah menurut Negara. Pernikahan bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan wanita dengan keluarga masing-masing pihak, tetapi juga untuk memperluas interaksi social dengan lingkungan keduanya. Pernikahan juga gambaran dari tanggung jawab antara suami dan istri untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan Undang-Undang Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Pada kehidupan masyarakat saat ini, terdapat pernikahan yang dimulai dengan proses-proses yang dilaksanakan sesuai norma-norma agama yang berlaku, akan tetapi adapula pernikahan yang dilaksanakan berawal dari proses yang tidak sah dan dianggap melanggar aturan norma-norma agama yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan semakin bebasnya pergaulan diantara kehidupan anak muda sekarang. Kebebasan tersebut dapat memberi dampak negatife untuk laki-laki dan wanita yang mengakibatkan hal-hal yang bertentangan hokum positif dan norma agama. Salah satu kasus yang terjadi akibat kebebasan tersebut adalah perkumpulan laki-laki dan wanita tanpa terikat status pernikahan yang sah dan mengakibatkan kehamilan.

Fenomena hamil pra nikah telah mengurangi kesucian pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan keseriusan. Pernikahan bukan sekedar untuk menyalurkan nafsu biologis saja, melainkan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaadah dan rohmah.

Selain untuk memperoleh keturunan yang sah, pernikahan juga bertujuan untuk memelihara kehormatan manusia dari

⁸ Ali As’ad, wawancara oleh penulis, 13 April, 2021, wawancara 2, transkrip

kerusakan. Dan juga bertujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan rasa kasih sayang, serta menumbuhkan tanggung jawab yang besar untuk mencari rizki yang halal.

Untuk menjaga nasab (keturunan) Islam melarang keras perbuatan zina dan segala tingkah laku yang mendekati zina. perbuatan zina yang dilarang oleh Islam bukan hanya karena pemerkosaan, akan tetapi juga zina yang berdasarkan atas suka sama suka. Walaupun rasa cinta dan nafsu untuk berhubungan seks adalah normal dalam diri setiap manusia tetapi agama Islam sangat melarang bahkan mengharamkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita atau zina. Dijelaskan pada Al-qur'an surat al-Is'ra ayat 32⁹ sebagai berikut:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^ط

Artinya: “Dan janganlah mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam ayat diatas menyatakan bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam, bahkan mendekati zina dianggap suatu perbuatan yang buruk dan haram dalam melakukan. Apalagi jika seorang tersebut sudah terjerumus dalam perbuatan zina.

Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa sah hukumnya melaksanakan pernikahan perempuan dalam keadaan hamil jika yang menikahi yakni laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut sampai terjadi kehamilan. Hukumnya tidak sah jika dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 BAB VIII tentang Kawin Hamil¹⁰:

Dalam KHI Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa wanita hamil di luar nikah hanya dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Penggunaan kata “dapat” dalam Pasal tersebut memiliki empat penafsiran, yaitu:

⁹ Al-Isra' ayat 3, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an, 2014), 649.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), (3) Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 142

- a. Harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
Dampak dari penafsiran ini adalah sebagai bentuk untuk membangun rasa tanggung jawab terhadap laki-laki yang telah menghamilinya.
- b. Boleh tidak menikah antara wanita hamil dan laki-laki yang menghamilinya. Karena laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab, sedangkan kehamilan wanita tersebut semakin membesar.
- c. Boleh dinikahkan laki-laki yang tidak menghamilinya.
Penafsiran ini sesungguhnya sama dengan penafsiran yang kedua, yakni wanita dalam keadaan hamil boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak menghamilinya.
- d. Boleh tidak dinikahkan dengan laki-laki manapun sampai melahirkan

Penafsiran ini merupakan pilihan untuk wanita hamil pra nikah, baik akibat perbuatan zina maupun diperkosa. Bahwa wanita tersebut harus merawat dan menjaga kehamilannya sendiri (bersama keluarganya) karena tidak ada suami yang bertanggung jawab, sehingga saat anaknya lahir tidak memiliki seorang bapak.

(1)Pernikahan dengan wanita dalam keadaan hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir.

Akad pernikahan dengan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir.

(2)Dilangsungkan pernikahan ketika wanita sedang hamil, tidak diharuskan untuk melaksanakan pernikahan ulang.

Dalam Pasal tersebut di atas dapat di peroleh penjelasan bahwa ketika wanita sedang hamil karena perbuatan zina dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya tidak wajib untuk menunggu masa iddahnya selesai sampai melahirkan

3. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam menjelaskan tentang hukum pernikahan wanita hamil, terdapat persamaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua hukum tersebut membolehkan melaksanakan pernikahan wanita hamil dan status hukum pernikahan tersebut adalah sah, karena zina bukan termasuk yang menghalangi syarat dan rukun pernikahan yang di tetapkan dalam Hukum Positif di Indonesia.

Namun Imam Mazhab berbeda-beda dalam mengemukakan pendapatnya:

a. Menurut Pandangan Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanafi

Sah hukumnya melaksanakan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang tidak menghamilinya, karena pernikahan tidak berpengaruh dengan nasab anak yang dikandungnya.

b. Menurut Madzhab Hanafi

Membolehkan pernikahan wanita hamil, Karena wanita hamil akibat zina bukan termasuk wanita yang haram dinikahi sesuai yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 24. Kemudian setelah melaksanakan pernikahan tersebut, jika seseorang yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili wanita maka setelah menikah tidak ada masa iddah, yang bearti boleh langsung menggauli istrinya. Tetapi jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu harus menunggu masa iddah wanita tersebut sampai melahirkan bayi yang dikandungnya.

c. Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali

Pernikahan wanita hamil pra nikah akibat zina tidak diperbolehkan, sesuai dengan surat An-Nur ayat 3 bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan wanita pezina atau wanita musryik dan sebaliknya. Sebelum pelaku zina tersebut bertaubat, pernikahan wanita hamil dilaksanakan sesudah lahirnya bayi yang dikandungnya. Memberikan masa iddah bagi seorang wanita hamil bertujuan untuk mengetahui bersihnya Rahim wanita tersebut. Karena dikhawatirkan akan tercampurnya sperma antara laki-laki yang menzinainya dengan laki-laki yang menikahi secara sah.

Perbedaan bukan menjadi perselisihan, tetapi menjadi cara untuk merujuk kepada titik yang terbaik. Perbedaan pendapat hokum pernikahan wanita dalam keadaan mengandung, sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Imam Madzhab sebagai salah satu sumber utama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggabungkan antara semua pendapat dan mencari hasil yang terbaik.

Dalam kesimpulan diatas Kompilasi perlu menegaskan pada Pasal 53 ayat (1) dengan memberikan kata “hanya boleh” melaksanakan pernikahan antara wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya saja.

4. Dampak diperbolehkannya Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

Dampak positif dari diperbolehkannya pernikahan wanita hamil adalah untuk memutus tali perzinaan, menjadi suatu ibadah yang sah dilaksanakan. Kemudian dampak negative sebagai berikut:

a. Dampak terhadap keluarga

Seseorang yang melakukan zina akan menyebabkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinaan yang dilaksanakan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apalagi kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadisnya anggota naru yang memiliki orang tua secara lengkap (ayah). Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang tua pelaku pezina yang tidak bertanggung jawab sehingga terpaksa menyandang sebutan anak haram, karena diperoleh dari perbuatan zina yang haram hukumnya dalam Islam.¹¹

b. Dampak terhadap kesehatan

Secara medis telah ditetapkan bahwa zina dapat menyebabkan penyakit dan wabah yang mematikan. Dr. Jhon Beardstown mengatakan bahwa: "Indikasi-indikasi yang dikumpulkan dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyakit kelamin kebanyakan disebabkan oleh hubungan seks diluar nikah".

Selain itu, Dr Cauld Scott Nichold juga mengungkapkan bahwa:

"Sebenarnya problem pertama yang kita hadapi sekarang adalah perubahan nilai-nilai etika yang didorong oleh hubungan sesk yang diharamkan. Hal ini pada gilirannya, menyebabkan berkembangnya penderita penyakit yang ditimbulkan oleh kebebasan seks (perzinaan)".¹²

Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena perbuatan zina antara lain *sifilis*, *Gonore*, *AIDS*, *ulkus mole* dan masih

¹¹ M. Iqbal Al Haitami, *Married By Accident* (Jakarta: Kultum Media, 2004), 37.

¹² Fathi Yakan, *Al Islam Wa I-Jins*, diterjemahkan Syafril Halim, Islam dan Seks (Jakarta: Firdaus, 1990), 46

banyak lainnya. Semua penyakit ini terbukti berpotensi sangat besar dapat menyebar melalui hubungan seks.¹³

c. Dampak terhadap masyarakat

Adanya perbuatan zina mengakibatkan lahirnya anak haram kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prostitusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan yang sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Hal ini merupakan hak yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat.

d. Dampak menurut akhlak

Di antara fenomena keruntuhan akibat kebebasan seks adalah menonjolnya tabiat hewani seseorang, menyalurkan sifat egois dan sifat masa bodoh tanpa batas. Semua fenomena tersebut secara khusus terlihat ada batasnya, kebiasaan berhubungan layaknya suami istri sudah menjadi jadwal harian. Pada lahirnya aborsi dilakukan tanpa ada rasa menyesal dan niat untuk menjauhi zina.

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Bapak Sugeng selaku Ketua RT 6 di Desa Cranggang, menyatakan bahwa: “zina adalah perbuatan yang keji dan dilaknat Allah dan maka bagi pelaku perbuatan zina dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Karena dianggap melanggar norma-norma yang ada. Dampak diperbolehkannya pernikahan wanita hamil pra nikah, menjadikan masyarakat rentan akan penyakit yang menular yang disebabkan karena hubungan seks bebas, dan memberikan rasa malu bagi seorang anak yang dilahirkan, karna pasti akan disebut sebagian masyarakat dengan sebutan anak haram, dan banyak praktik-praktik aborsi yang dilaksanakan guna menghilangkan bayi yang tidak diinginkannya dengan tidak ada rasa bersalah sama sekali”.¹⁴

¹³ Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 225.

¹⁴ Sugeng, wawancara oleh penulis, 15 April, 2021, wawancara 1, transkrip

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Fenomena pernikahan wanita hamil pra nikah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, memiliki beberapa faktor yang telah peneliti dapatkan dari wawancara dengan narasumber. Sebagian besar perempuan yang hamil karena nikah adalah karena tidak mendapatkan restu orang tua kemudian nekat untuk melakukan perbuatan zina sehingga nantinya mau tidak mau orang tua tersebut akan menikahkannya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga sangat mempengaruhi pola hidup anak tersebut, karena anak dapat cenderung melakukan semua hal yang dia mau tanpa memikirkan dampak baik dan buruk yang akan didapatkan nantinya.

a. Kurangnya pemahaman agama

Pemahaman dalam pendidikan agama sangat penting, sebagai pondasi dalam memahami Hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Islam. Agar supaya dapat menjalankan kehidupan dengan baik di dunia maupun akhirat. Agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang di haramkan Allah SWT. Zina adalah perbuatan seks bebas yang dilaksanakan sebelum adanya suatu pernikahan yang sah dan merupakan perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah SWT. Maka sebagai orang tua juga harus memberi perhatian yang khusus perihal pergaulan lingkungan dan teman-temannya, agar anaknya tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik.

b. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan perbuatan yang biasa tetapi dilarang dalam agama Islam. Karena antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh dengan bebas bersinggungan. Maka seseorang harus memahami agama yang mendasar karena banyak sekali syariat agama yang dijadikan kebiasaan pada zaman sekarang.

c. Tidak mendapat restu dari orang tua

Ketika seseorang laki-laki dan wanita yang saling mencintai, kemudian tidak dapat restu dari orang tua. Maka dengan pemikirannya dangkal untuk hamil terlebih dahulu supaya mau tidak mau orang tua kedua belah pihak pasti akan dinikahkan. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang

tidak baik, karena orang tua tidak merestui hubungan keduanya pasti memiliki alasan tersendiri, dan orang tua juga mengarahkan yang terbaik untuk anak. Maka ketika seorang pasangan remaja berfikiran tersebut hanya memikirkan kesenangan mereka tanpa memikirkan dampak yang terjadi setelah mereka melakukan zina supaya hamil.

d. Rendahnya pendidikan

Pendidikan rendah juga berpengaruh adanya hamil pra nikah. Tinggi rendahnya pendidikan dapat pula mempengaruhi tingkah laku remaja-remaja tersebut, pendidikan yang rendah cenderung gampang untuk terjerumus dalam pergaulan negative dan bebas. Pendidikan yang rendah mempunyai pengetahuan yang terbatas. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir kita sehingga dapat terbuka secara luas. Rendahnya pendidikan terhadap seseorang, maka pemikirannya sangat kurang perihal hokum Pernikahan, dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan pernikahan menurut Negara secara sah, 3 tahun terakhir ini telah ditemukan kurang lebih 9 orang yang hamil diluar nikah.

e. Kemajuan teknologi

Pada zaman globalisasi sekarang ini juga sangat berdampak pada teknologi yang sangat maju dan sangat pesat sehingga sangat mudah untuk di akses seperti video-video yang tidak senonoh. Sehingga para remaja cenderung meniru gaya pergaulan orang barat.

f. Kurangnya pengawasan dari orang tua

Pengawasan orang tua juga dibutuhkan untuk perkembangan anak. Sebab orang tua adalah tempat bersosialisasi yang tepat untuk anak. Maka orang tua setelah capek seharian bekerja juga harus memberikan sedikit perhatian untuk anaknya. Agar dapat terbuka dengan orang tua, dan mengetahui keseharian sang anak. Maka tetap terkontrol keseharian anak.¹⁵

2. Analisis Hukum Positif yang mengatur tentang Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

Dalam ketetapan yang mengatur tentang pernikahan yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan sah jika

¹⁵ Sugeng, wawancara oleh penulis 15 April, 2021, wawancara 1, transkrip

dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing. Pernikahan wanita hamil dalam Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil. Aturan ini dibuat supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku pelaksanaan pernikahan tersebut. Dalam KHI Pasal 53 menyebutkan bahwa wanita yang sedang hamil hukumnya sah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa ada masa iddah untuk wanita tersebut. Yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pendapat Ulama empat Madzhab. Dari keempat madzhab tersebut Kompilasi Hukum Islam mengambil pendapat sesuai dengan madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang memperbolehkan pernikahan wanita dalam keadaan hamil tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam supaya lebih ditegaskan bahwa yang boleh dinikahkan hanya bagi seorang laki-laki yang menghamilinya.

3. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil pra nikah di Desa Cranggang dilakukan sama seperti dengan pernikahan biasanya, karena mengingat KHI Pasal 53 yang membolehkan pernikahan wanita hamil. Akan tetapi menurut pendapat Madzhab empat bahwa:

- a. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memperbolehkan pernikahan wanita hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak, karena menurut beliau, pernikahan tersebut bukan termasuk dalam kategori pernikahan yang haram untuk dilakukan.
 - b. Menurut Imam Hanbali dan Imam Maliki tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil pra nikah sebelum bayi yang dikandungnya hamil, kemudian Imam Malik memberi satu syarat lagi agar pelaku perbuatan zina tersebut bertaubat.
4. Analisis Dampak diperbolehkannya Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah.

Dengan diperbolehkannya pernikahan wanita hamil pra nikah, maka dapat muncul beberapa dampak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dampak positif dengan adanya pembolehan tersebut adalah supaya orang tersebut memutuskan tali rantai

perbuatan zina mereka. Supaya tidak terjadi perbuatan zina yang selanjutnya. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah:

a. Dampak terhadap keluarga

Dengan diperbolehkannya pernikahan wanita hamil pra nikah, maka mau tidak mau keluarga juga ikut menanggung beban mental akibat perbuatan salah satu anggota keluarga tersebut. Mau tidak mau harus segera dinikahkan, mengingat anak yang dikandungkan yang apabila tidak segera dinikahkan maka tidak memiliki seorang ayah. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu keluarga mengakibatkan tercorengnya nama baik keluarga besar tersebut. Selain itu teraniaya anak yang tidak yang tidak berdosa akibat ulah orang tua pelaku pezina yang tidak bertanggung jawab sehingga terpaksa menyandang sebutan anak haram, karena diperoleh dari perbuatan zina yang haram hukumnya dalam Islam.

b. Dampak terhadap kesehatan

Seks bebas sangat berpengaruh terhadap kesehatan karena dapat menularkan penyakit yang menular yakni *HIV*, *AIDS* dan masih banyak lagi. Maka seseorang harus memiliki kesadaran untuk dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan tidak seenaknya dalam melakukan perbuatan zina tersebut. Dan harus dilandasi dengan pengetahuan agar setiap orang memahami perihal dampak pada kesehatan setiap orang kita melakukan seks bebas.

c. Dampak terhadap masyarakat

Adanya perbuatan zina mengakibatkan lahirnya anak haram kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prostitusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan yang sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Hal ini merupakan hak yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat.

d. Dampak menurut akhlak

Di antara fenomena keruntuhan akibat kebebasan seks adalah menonjolnya tabiat hewani seseorang, menhyebarkan sifat egois dan sifat masa bodoh tanpa batas. Semua fenomena tersebut secara khusus terlihat ada batasnya, kebiasaan berhubungan layaknya suami istri sudah menjadi jadwal harian. Pada lahirnya aborsi dilakukan tanpa ada rasa menyesal dan niat

untuk menjauhi zina. Sehingga setiap manusia harus didasari dengan pemahaman pendidikan agama yang matang. Agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik.

